



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai

Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tebo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
7. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Bupati Tebo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tebo.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
12. Pengembangan Kompetensi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Sumber Daya Manusia.
13. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan.
14. Tugas Belajar adalah mandat yang diberikan oleh PPK kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formalnya diluar ataupun didalam daerah sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan intansi.
15. Tugas Belajar mandiri adalah mandat yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah secara mutatis mutandis kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan diluar atau didalam daerah atas biaya sendiri.
16. Sponsor adalah Negara/Kementerian/Lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
17. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Program Pendidikan Diploma Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Sarjana (S.1) dan/atau profesi, Pasca Sarjana (S.2), Dokter Spesialis serta Doktor (S.3).
18. Re-Entry Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS
 - c. untuk tertib administrasi dalam proses pemberian Tugas Belajar;

Pasal 3

Sasaran Tugas Belajar adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tebo yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi :
 - a. program pendidikan vokasi;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan akademik.
- (2) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program diploma I (DI), diploma II (DII), diploma III (DIII), diploma IV (DIV).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari program profesi dan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana (S2) yang meliputi program magister dan program doctor (S3).

BAB III TATA CARA DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah, dengan persyaratan :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah;

- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. foto copy Surat Keputusan CPNS dilegalisir kepala perangkat daerah;
 - g. foto copy Surat Keputusan PNS dilegalisir kepala perangkat daerah;
 - h. foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir kepala perangkat daerah;
 - i. foto copy Surat Keputusan Jabatan terakhir dilegalisir kepala perangkat daerah (jika ada);
 - j. foto copy penilaian sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir kepala perangkat daerah;
 - k. foto copy ijazah yang tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai dilegalisir kepala perangkat daerah;
 - l. surat penawaran pendidikan atau brosur penerimaan mahasiswa baru dari perguruan tinggi;
 - m. foto copy program studi telah Ter-Akreditasi dengan predikat minimal “B atau BAIK SEKALI” dari lembaga yang berwenang; dan
 - n. membuat surat pernyataan bermaterai Rp.10000, sebagai berikut :
 - 1. surat pernyataan setelah menyelesaikan pendidikan tidak akan pindah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo selama 10 (sepuluh) tahun;
 - 2. surat pernyataan bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila biaya tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN;
 - 3. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi; dan
 - 4. surat pernyataan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sehari-hari bagi PNS yang akan mengikuti program tugas belajar mandiri yang tidak dibebaskan dari pekerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan 1 (satu) bulan sebelum mengikuti tes melanjutkan pendidikan.
- (3) PNS yang mendapatkan izin mengikuti Seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) PNS yang menyampaikan usulan Tugas Belajar dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- e. tidak sedang :
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah :
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. tidak melanggar kode etik PNS;
- h. bersedia ditempatkan sesuai kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
- j. bersedia mengembalikan biaya pendidikan jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
- k. memiliki persetujuan mengikuti seleksi melanjutkan pendidikan dari Bupati;
- l. dinyatakan lulus seleksi mahasiswa baru dari perguruan tinggi; dan
- m. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh BKPSDM sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Pasal 6

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti Seleksi dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepala kepala perangkat daerah tempat bertugas;
 - b. kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - c. surat rekomendasi melanjutkan pendidikan dari kepala perangkat daerah;
 - d. surat keterangan rencana kebutuhan program studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya;

- a. permohonan tugas belajar yang bersangkutan kepada kepala Perangkat Daerah yang diketahui oleh atasan langsung;
 - b. pengantar dari kepala perangkat daerah yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala perangkat daerah;
 - d. Surat Perjanjian Tugas Belajar;
 - e. Fotocopy penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dilegalisir kepala perangkat daerah;
 - g. foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir dilegalisir kepala perangkat daerah (jika ada);
 - h. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah Daerah;
 - i. asli surat keterangan lulus seleksi calon mahasiswa baru dari perguruan tinggi;
 - j. foto copy Program Studi telah Ter-Akreditasi dengan predikat minimal “B atau Baik Sekali” dari lembaga yang berwenang;
 - k. foto copy surat izin mengikuti seleksi dari Bupati;
 - l. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - m. surat keterangan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - n. surat keterangan penyerahan tugas dan tanggung jawab sehari - hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - o. foto copy Surat Keputusan jabatan fungsional tertentu dilegalisir kepala perangkat daerah; dan
 - p. surat penetapan angka kredit terakhir sebelum TMT tugas belajar khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 9

- (1) PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan tugas belajarnya tidak diproses;
- (2) PNS yang akan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 melalui jalur non tes dapat diberikan rekomendasi melanjutkan pendidikan dari Bupati;

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) perguruan tinggi negeri.
 - 2) perguruan tinggi kedinasan; dan
 - 3) perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi
Pasal 11

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; dan
- c. memiliki akreditasi paling rendah :
 1. B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
 2. C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan Menteri; dan
 3. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri;

BAB V
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 12

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari :
 - a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur berdasarkan kemampuan daerah;

Pasal 13

Bantuan biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf b diberikan dengan jumlah bantuan paling tinggi sebagai berikut :

- a. Strata I (S-1)/Profesi/Setara : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / orang;
- b. Strata II (S-2)/ Profesi/Setara : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/ orang; dan
- c. Strata III (S-3)/Setara : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) / orang.

Pasal 14

- (1) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan apabila PNS yang mengikuti program tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Tebo, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Tebo;
 - b. foto copy seluruh Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,01;
 - c. foto copy surat keputusan tugas belajar; dan
 - d. rincian biaya pendidikan.
- (2) Bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibayarkan setelah permohonan yang bersangkutan disetujui Bupati.

Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang mendapat biaya dari APBN, beasiswa pendidikan, atau sponsor/pihak lain untuk semua biaya yang diperlukan selama menempuh pendidikan menjadi tanggung jawab pihak pemberi biaya;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bantuan biaya pendidikan tugas belajar.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :
 - a. program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV) paling lama 4(empat)tahun;
 - e. program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 - g. 4 (empat) tahun bagi Dokter yang mengambil Program Spesialis;
 - h. 2 (dua) tahun dari ijazah Diploma III (D-III) bagi Program Strata I S-1)/Diploma IV (D-IV);dan
 - i. 1 (satu) tahun bagi program profesi atau setara.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar;

- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar;
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan;

BAB VII

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 18

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri;
- (2) Pendanaan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PNS yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;

BAB VIII

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 19

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut- untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar;
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi;

BAB IX

KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan;

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir;
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- (5) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar memiliki hak :
 - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
 - c. Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
 - d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
 - e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- (2) PNS yang diberikan tugas belajar memiliki kewajiban :
 - a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;

- b. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - 1. subyek perjanjian;
 - 2. kesepakatan para pihak; dan
 - 3. obyek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Bupati Tebo melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo.
- d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati Tebo paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dan transit di BKPSDM Kabupaten Tebo sebelum penempatan kembali ke tempat tugas, dengan ketentuan melampirkan:
 - 1. surat pengembalian dari perguruan tinggi yang menyatakan pendidikan telah selesai yang ditujukan kepada Bupati Tebo;
 - 2. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 3. hasil laporan berupa tugas akhir/ skripsi/tesis/disertasi;
 - 4. fotocopy surat keputusan tugas belajar;
- e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;
- f. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- g. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- h. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri;
- i. Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (e) berakhir pada saat :
 - 1. Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2. Mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3. Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- j. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (e) secara kumulatif;
- k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (e), wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB XI

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati Tebo, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data pendukung yang diperlukan;
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tidak sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atau dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar;
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud Angka 2 huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar;

Bagian Kesatu

Penghentian

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansi;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa tugas belajar kepada kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan;

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tugas belajar;
- (2) Pemantauan dan evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati Tebo ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan;

- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah dan belum dilakukan penyesuaian atau pencantuman gelar, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal, 29 - 12 - 2023

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 89

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TANGGAL : 29-12-2023
TENTANG : PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

A.FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR.

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Bupati Tebo
Alamat Kantor : Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Muara Tebo Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Muara Tebo.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor.....tentangPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada).....didalam negeri program studi/ bidang ilmu.....fakultas.....program (diploma/sarjana/pascasarjana/dst Mulai bulan.....sampai dengan....bulan.....tahun.....

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
 - a. Pembebastugasan jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar
 - b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
 - c. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri;
- b. Gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS Pejabat Struktural;
- c. Kenaikan pangkat;
- d. Kenaikan gaji berkala;
- e. Penilaian Kinerja;
- f. Masa Kerja;

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberikan kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. Memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural;
- c. Memberikan kenaikan pangkat;
- d. Memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. Memberikan penilaian kerja;
- f. Memberikan masa kerja;
- g. Memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. Berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama mengikuti tugas belajar;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada Bupati Tebo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
- d. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati Tebo 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- e. Mengikuti re-entry program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
- f. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi Pemerintah Kabupaten Tebo selama...(satu kali masa pelaksanaan tugas belajar/dua kali masa pelaksanaan tugas belajar) setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Demikian surat perjanjian tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

PIHAK KEDUA

(nama.....)
(nip.....)

PIHAK KESATU
BUPATI TEBO

(.....)



Pj. BUPATI TEBO,


ASPAN

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI.

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Tebo
Alamat Kantor : Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Muara Tebo Komplek
Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Muara Tebo.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor.....tentangPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar Mandiri.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada).....didalam negeri program studi/ bidang ilmu.....fakultas.....program (diploma/sarjana/pascasarjana/dst
Mulai bulan.....sampai dengan....bulan.....tahun.....

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
 - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
 - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
 - b. Gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. Kenaikan pangkat;
 - d. Kenaikan gaji berkala;
 - e. Penilaian Kinerja;
 - f. Masa Kerja;

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;

- e. memberikan penilaian kinerja;
- f. memberikan masa kerja;
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada pimpinan unit kerja;
- c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis /disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar (*jika diberhentikan dari jabatan*);

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Demikian surat perjanjian tugas belajar mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

PIHAK KEDUA

(nama.....)

PIHAK KESATU
BUPATI TEBO

(.....)

 **Pj. BUPATI TEBO,**

ASPAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 89 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 12 - 2023
TENTANG : PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN TUJUAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH.

Muara Tebo,
Kepada,
Yth. Kepala
Di-
Muara Tebo.

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Melanjutkan Pendidikan.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah Ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan :(sebagaimana tercantum dalam SK terakhir).
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi melanjutkan pendidikan penerimaan mahasiswa baru bagi (tugas belajar/tugas belajar mandiri*) Program Studi..... pada Fakultas Universitas Tahun Ajaran/Akademik

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas sebagai berikut :

- 1. rencana kebutuhan program studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya;
- 2. foto copy SK CPNS;
- 3. foto copy SK PNS;
- 4. foto copy SK pangkat terakhir;
- 5. foto copy SK jabatan terakhir (jika ada);
- 6. foto copy penilaian prestasi kerja (SKP) 1 (satu) tahun terakhir;
- 7. foto copy ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai;
- 8. brosur penerimaan mahasiswa baru dari perguruan tinggi;
- 9. foto copy Program Studi telah Ter-Akreditasi dengan predikat minimal “B atau Baik Sekali” dari lembaga yang berwenang;

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas perkenan Bapak saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Atasan Langsung
Kepala

(Nama lengkap..)
NIP.

Hormat Saya,
Pemohon

(Nama Terang Pemohon)
NIP.

Catatan :
)*pilih yang sesuai

PJ. BUPATI TEBO,
ASPAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 89 TAHUN 2023

TANGGAL : 29-12-2023

TENTANG : PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT SURAT PENGANTAR DARI PERANGKAT DAERAH KEPADA BUPATI TEBO

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Muara Tebo,

Nomor :/

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Mengikuti Tes/Tugas Belajar /Tugas Belajar Mandiri a.n

Yth.

Kepada.

Bapak Bupati Tebo

cq, Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo

di-

Muara Tebo

Bersama ini kami sampaikan permohonan mengikuti tes/ /tugas belajar/tugas belajar mandiri)*Program Studi.....pada Fakultas.....Universitas Tahun Ajaran/ Akademik sebagai berikut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Pendidikan :(sebagaimana yang tercantum dalam SK terakhir).

Jabatan :

Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang bersangkutan.

2. Surat Rekomendasi/Izin Tes mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;

3. Surat keterangan rencana kebutuhan program studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya dan/dibutuhkan oleh perangkat daerah;

4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

5. foto copy SK CPNS dilegalisir;

6. foto copy SK PNS dilegalisir;

7. foto copy SK pangkat terakhir dilegalisir;

8. foto copy SK jabatan terakhir dilegalisir (jika ada);

9. foto copy penilaian prestasi kerja (SKP) 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;

10. foto copy ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai dilegalisir ;

11. brosur penerimaan mahasiswa baru dari perguruan tinggi;

12. foto copy Program Studi telah Ter-Akreditasi dengan predikat minimal “B atau BAIK SEKALI” dari lembaga yang berwenang;

13. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000.- sebagai berikut :

a. Surat pernyataan setelah menyelesaikan pendidikan tidak akan pindah dari Kabupaten Tebo selama 10 (sepuluh) tahun;

b. Surat pernyataan bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila biaya tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN)*;

c. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

d. Surat pernyataan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sehari-hari bagi PNS yang akan mengikuti Program Tugas Belajar Mandiri;

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala PD....

(Nama Terang)

Pangkat/Gol.

NIP.

Catatan :)*pilih yang sesuai

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 89 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 12 - 2023
TENTANG : PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR : / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala, dengan ini memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar/tugas belajar mandiri)* kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk mengikuti tes seleksi calon mahasiswa baru Program Studi..... pada Fakultas Universitas Tahun Ajaran/Akademik...../.....,
2. Setelah melaksanakan tes yang bersangkutan wajib bekerja kembali pada Dinas/Badan Kabupaten Tebo.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo.....

Mengetahui :
KEPALA PD.....

(NAMA KEPALA PD)
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan :
) *pilih yang sesuai

 **Pj. BUPATI TEBO,**

ASPAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 89 TAHUN 2023
TANGGAL : 29-12- 2023
TENTANG : PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT SURAT KETERANGAN PRODI LINIER/DIBUTUHKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

NOMOR : / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa bidang ilmu yang akan diikuti oleh Sdr/i..... mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional pegawai. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo, 20..

Mengetahui :

KEPALA PD,

Atasan Langsung

(NAMA KEPALA PD)

NIP.....

(NAMA LENGKAP)

NIP.....

Catatan :

)*pilih yang sesuai

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 89 TAHUN 2023
TANGGAL : 29-12-2023
TENTANG : PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH/MUTASI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa setelah menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi di Fakultas, Universitas....., Saya akan kembali bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan tidak akan mengajukan pindah/mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo minimal 10 (sepuluh) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan tersebut tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo, 20..
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

B. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT BIAYA PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa selama menempuh Pendidikan Program Studi
di Fakultas Universitas Saya tidak akan menuntut bantuan biaya
pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan
tersebut tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

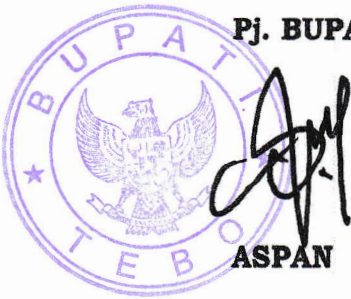
Muara Tebo, 20..

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(NAMA PEMOHON)

NIP.



Pj. BUPATI TEBO,

C. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ke Dalam Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat Formasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan tersebut tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo, 20..
Yang Membuat Pernyataan
Materai 10000
(NAMA PEMOHON)
NIP.



**D. SURAT PERNYATAAN PENDIDIKAN DILAKSANAKAN DI LUAR JAM KERJA KHUSUS
UNTUK TUGAS BELAJAR MANDIRI**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sehari-hari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan tersebut tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo, 20..

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(NAMA PEMOHON)

NIP.

Pj. BUPATI TEBO,

